



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS RANAI
NOMOR : 37/TAHUN 2020

TENTANG
TIM MANAJEMEN MUTU PUSKESMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS RANAI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi, terutama dalam hal memberikan kepuasan bagi pelanggan diperlukan penerapan system manajemen mutu yang dimaksudkan untuk memastikan puskesmas dapat menghasilkan produk sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Manajemen Mutu Dan Penerapan Manajemen Mutu yang di tetapkan dengan Surat keputusan Kepala Puskesmas Ranai Kabupaten Natuna;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 193;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/1/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 473);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 501);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat kesehatan Masyarakat.
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 248 Tahun 2004 tentang Kebijakan Puskesmas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS RANAI
TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN MUTU
PUSKESMAS RANAI;
- KEDUA :** Tim Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud dimuat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA :** Tim Manajemen Mutu pada Puskesmas Ranai mempunyai Tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan penilaian dan pemantauan/evaluasi mutu Puskesmas dengan :
 1. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan menetapkan Indek Kepuasan Masyarakat;
 2. Mengelola pengaduan pengguna layanan Puskesmas, mulai dari pencatatan, pelaporan, rencana tindak lanjut dan penanganan pengaduan;
 3. Pemantauan dan pencegahan dan pengendalian infeksi;
 4. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap Standar Puskesmas dan Kinerja Puskesmas minimal setahun 2 (dua) kali dan melaporkan kepada Kepala Puskesmas serta melakukan upaya perbaikan apabila hasil penilaian tidak mencapai target yang diharapkan;

5. Mendokumentasikan. . .

5. Mendokumentasikan kegiatan perbaikan standar dan kinerja program mulai dari monitoring, penilaian, analisa, penyusunan rencana perbaikan, pelaksanaan perbaikan dan evaluasinya;
- b. Menggerakkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk terwujudnya perencanaan peningkatan mutu;
- c. Melakukan supervisi, dukungan dan pembinaan dalam memberdayakan puskesmas dalam pemecahan masalah mutu dengan pendekatan tim;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Ranai
Tanggal : 01 Agustus 2020

KERAJA PUSKESMAS RANAI

Nazri, S.Kep., Ners.
NIP. 19761206 199703 1 001